

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN
2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Bangil)**

SKRIPSI

OLEH :

SAFIROH SALSABILA

NIM 19210162



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN
2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Bangil)**

SKRIPSI

OLEH :

SAFIROH SALSABILA

NIM 19210162



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN
2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Bangil)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Maret 2023

Penulis,



Safiroh Salsabila
NIM 19210162

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Safiroh Salsabila NIM: 19210162
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN
2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Bangil)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 31 Maret 2023
Dosen Pembimbing



Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Safiroh Salsabila, NIM 19210162, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN
2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA
(Studi di Pengadilan Agama Bangil)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

31 Maret 2023

Dengan Penguji:


A. Abdul Azis, M.HI.
NIP 19861016201608011026


Ketua

B. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006



Sekretaris

C. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001


Penguji Utama



Malang, 31 Maret 2023
Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.”

(Surat An-Nisa’: 35).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumnatul Ali Art, 2005), 85.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahrabbi'l'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bangil)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman Hasan, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., Abdul Azis, M.HI. dan Faridatus Suhadak M.HI selaku Majelis Penguji yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk serta motivasi dalam skripsi ini.
5. Faridatus Suhadak M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Faridatus Suhadak M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buya Slamet Yahya dan Uma Siti Mariyam sebagai orang tua yang selalu memberikan doa serta dukungan penuh dalam segala hal yang penulis kerjakan.
10. Kepada Saudara-saudaraku, Mbak saya Ilmiah Nafhah Karimah, Kakak Shofwah Ulil Aidi dan Adek M. Shohib Al-Mirbad yang memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian penulisan karya tulis ilmiah ini.

11. Kepada teman seperjuangan Nafa, Fara, Hafshah, Rini, Firda, Fina, Eka, prioritas, Iklim, Diana, Rifka, Afra dan Masning dan semua teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan masukan dan motivasi yang luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah memberikan doa dan support kepada penulis secara online maupun langsung.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapanya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 31 Maret 2023
Penulis,

Safiroh Salsabila
NIM 19210162

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi- berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan- Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|--------------------|------|-----------|
| أ | tidak dilambangkan | ط | ṭ |
| ب | B | ظ | ẓ |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | ḥ | ق | Q |

| | | | |
|---|----|----|---|
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | هـ | H |
| ش | Sh | ء | ' |
| ص | ṣ | ي | Y |
| ض | ḍ | | |

Hamzah ء yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah ء terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) Panjang = \hat{A} Misalnya قال menjadi *Qâla*

Vokal (i) Panjang = \hat{I} Misalnya قيل menjadi *Qîla*

Vokal (u) Panjang = \hat{U} Misalnya دون menjadi *Dûna*

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di

akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi *Qawlun*

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi *Khayrun*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ : *tahiyyah al-masjid*

اللُّغَةُ الْعَرَبِيَّةُ : *al-lughoh al-arabiyyah*

الْحُطْبَةُ : *al-khutbah*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” ال dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xv |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| المخلص | xviii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Definisi Oprasional | 6 |
| F. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II..... | 10 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kajian Pustaka..... | 15 |
| 1. Teori Sistem Hukum | 15 |
| 2. Mediasi | 17 |
| 3. Mediasi Elektronik | 28 |
| BAB III | 35 |
| METODE PENELITIAN..... | 35 |
| A. Jenis Penelitian..... | 35 |
| B. Pendekatan Penelitian | 35 |

| | |
|---|----|
| C. Lokasi Penelitian..... | 36 |
| D. Sumber Data..... | 36 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 37 |
| F. Metode Pengelolaan Data..... | 39 |
| BAB IV..... | 41 |
| HASIL PENELITIAN..... | 41 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 41 |
| B. Mekanisme Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Bangil Dalam Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022..... | 43 |
| C. Implementasi Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama Bangil Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman..... | 55 |
| BAB V..... | 67 |
| PENUTUP..... | 67 |
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 69 |
| LAMPIRAN..... | 72 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 75 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu | 13 |
| Tabel 2.1 Data Identitas Informan | 38 |
| Tabel 3.1 Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bangil Mennurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman..... | 67 |

ABSTRAK

Safiroh Salsabila. 2023. **Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bangil)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Faridatus Suhadak, M. HI

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Mediasi Elektronik, Pengadilan Agama, PERMA NO 3 Tahun 2022.

Mediasi sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara para pihak. Adanya covid membuat mediasi yang biasanya dilakukan secara tatap muka harus dilakukan secara virtual. Peraturan mediasi elektronik telah tertuang dalam PERMA No 1 Tahun 2016 terkait mediasi dilakukan secara audio visual. Namun, secara khusus terkait prosedur kebijakan mediasi eletronik tertuang dalam PERMA No 3 Tahun 2022. Pengadilan Agama Bangil bekerjasama dengan Pengadilan Agama Atambua dalam melakukan mediasi elektronik melalui aplikasi zoom. Penelitian ini berfokus pada mekanisme mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil dalam PERMA No 3 Tahun 2022 dan implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Tujuan dari penelitian ini yaitu melihat implementasi mediasi elektronik di PA Bangil jika ditinjau dari PERMA No. 3 Tahun 2022 dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Sumber data yang digunakan data sekunder dan primer. Pengumpulan data di lapangan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengelolaan data menggunakan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu: Mekanisme dari mediasi elektronik di PA Bangil, jika ditinjau dari PERMA No. 3 Tahun 2022 telah sesuai mulai dari pra mediasi hingga hasil keputusan mediasi yang mencakup kesepakatan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik, administrasi eletronik, penunjukan mediator, penentuan aplikasi, ruang mediasi dan pertemuan mediasi elektronik. Kendala dari pelaksanaan mediasi terletak pada jaringan dan mediasi elektronik kurang menyentuh hati para pihak. Implementasi mediasi eletronik di PA Bangil, jika ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman telah sesuai dengan unsur substansi hukum berupa PERMA No. 3 tahun 2022. Sedangkan belum sesuai pada unsur struktur hukum karena penyebaran informasi mengenai mediasi elektronik belum menyeluruh, dan budaya hukum mengenai mediasi elektronik belum sepenuhnya memahami terkait pentingnya mediasi.

ABSTRACT

Safiroh Salsabila. 2023. **Implementation of Supreme Court Regulation No. 3 of 2022 concerning Electronic Mediation at the Religious Courts (Study at the Bangil Religious Court)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M. HI

Keywords: Electronic Mediation, Law Implementation, PERMA NO. 3 of 2022, Religious Courts.

Mediation as an alternative to resolve disputes that occur between the parties. Due to Covid, mediation, which is usually done face-to-face, must be done virtually. Electronic mediation regulations have been contained in PERMA No. 1 of 2016 regarding mediation carried out audio-visually. However, specifically regarding electronic mediation policy procedures, it is contained in PERMA No. 3 of 2022. The Bangil Religious Court is collaborating with the Atambua Religious Court in carrying out electronic mediation through the zoom application. This research focuses on the mechanism of electronic mediation at the Bangil Religious Court in PERMA No. 3 of 2022 and the implementation of electronic mediation at the Bangil Religious Court according to Lawrence M. Friedman's legal system theory.

This type of research in this thesis uses an empirical approach to the sociology of law. The purpose of this study is to look at the implementation of electronic mediation at the Bangil Religious Court in terms of Supreme Court Regulation No. 3 of 2022 and Lawrence M. Friedman's legal system theory. Source of data used secondary and primary data. Data collection in the field with interviews and documentation. While the method of data management using editing, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this study are: Mechanism of electronic mediation in PA Bangil, when viewed from PERMA No. 3 of 2022 is in accordance from pre-mediation to the outcome of the mediation decision which includes the agreement of the parties to carry out electronic mediation, electronic administration, appointment of mediators, determination of applications, mediation rooms and electronic mediation meetings. The obstacle to carrying out mediation lies in the network and electronic mediation that does not touch the hearts of the parties. The implementation of electronic mediation in PA Bangil, when viewed from the legal system theory of Lawrence M. Friedman, is in accordance with the elements of legal substance in the form of PERMA No. 3 of 2022. While it is not yet in accordance with the elements of the legal structure because the dissemination of information about electronic mediation is not comprehensive, and the legal culture regarding electronic mediation does not fully understand the importance of mediation.

الملخص

سلسبيلًا، سفيرة. ٢٠٢٣. تطبيق الوساطة الإلكترونية في لائحة المحكمة العليا رقم ٣ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الوساطة الإلكترونية في المحاكم (الدراسة في محكمة الدينونة بانجيل). اطروحة. برامج دراسة قانون ألسرة الإسلامى، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج.
المشرف: الاستاذة فريدة الشهداء

الكلمات المفتاحية: الوساطة الإلكترونية ، لائحة المحكمة العليا رقم ٣ لعام ٢٠٢٢ ، المحكمة الدينونة ، تنفيذ القانون

الوساطة كبديل لحل الخلافات التي تحدث بين الطرفين. بسبب الوباء ، يجب أن تتم الوساطة ، التي تتم عادة وجهاً لوجه ، بشكل افتراضي. الوساطة الإلكترونية كإجابة لتسوية المنازعات تصبح سريعة وفعالة وفعالة. تعاونت محكمة الدينونة بانجيل مع محكمة الدينونة اتمبوا في إجراء الوساطة الإلكترونية عبر تطبيق زوم. صياغة المشكلة من هذا البحث هي: كيف يتم تطبيق الوساطة الإلكترونية في لائحة المحكمة العليا رقم ٣ لعام ٢٠٢٢ في محكمة الدينونة وكيف يتم تنفيذ الوساطة الإلكترونية في محكمة الينية بانجيل وفقاً لنظرية النظام القانوني بلورنسى ميلتون فريدمان.

يستخدم هذا النوع من البحث في هذه الأطروحة نهجاً تجريبياً في علم اجتماع القانون. الغرض من هذه الدراسة هو النظر في تنفيذ الوساطة الإلكترونية في محكمة الدينونة بانجيل، عند الاطلاع عليها من لائحة المحكمة العليا رقم ٣ لعام ٢٠٢٢ ونظرية النظام القانوني الخاصة بلورنسى ميلتون فريدمان. مصدر البيانات المستخدمة البيانات الأولية والثانوية. جمع البيانات في الميدان مع المقابلات والتوثيق. بينما أسلوب إدارة البيانات باستخدام التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

ونائج هذه الدراسة هي: تطبيق الوساطة الإلكترونية في المحاكم الشرعية عند الاطلاع عليها من لائحة المحكمة العليا رقم ٣ لعام ٢٠٢٢ متوافقاً من مرحلة ما قبل الوساطة إلى نتيجة قرار الوساطة الذي يتضمن موافقة الأطراف على إجراء الوساطة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية وتعيين الوسطاء وتحديد الطلبات وغرف الوساطة واجتماعات الوساطة الإلكترونية. إن عقبة القيام بالوساطة تكمن في الشبكة والوساطة الإلكترونية التي لا تمس قلوب الأطراف. تنفيذ الوساطة الإلكترونية في محكمة الدينونة بانجيل، عند النظر إليها من نظرية النظام القانوني للورنسى ميلتون فريدمان يتوافق مع عناصر الجوهر القانوني في شكل لائحة المحكمة العليا رقم ٣ لعام ٢٠٢٢. في حين أنها لا تتوافق بعد مع عناصر الهيكل القانوني لأن نشر المعلومات حول الوساطة الإلكترونية ليس شاملاً، كما أن الثقافة القانونية المتعلقة بالوساطة الإلكترونية لا تفهم تماماً أهمية الوساطة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah.² Pada saat ini, perceraian di Indonesia mengalami peningkatan. Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus.³ Oleh karena itu, salah satu cara dalam mengurangi angka perceraian di Indonesia yang semakin meningkat dibutuhkan mediasi antara kedua belah pihak.

Mediasi sebagai salah satu sistem penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan telah lama digunakan dalam berbagai kasus-kasus diantaranya: kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif dan efisien.⁴ Mediasi yaitu suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan solusi dalam menyelesaikan persengketaan tersebut

² Simanjuntak, *Pokok-pokok hukum perdata Indonesia*, (Jakarta: Pusaka Djamban, 2007), 35.

³ Cindy Mutia Annur, Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas karena pertengkaran, diakses tanggal 6 Agustus 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>.

⁴ Bambang sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta, Gama Media 2008), 56.

secara memuaskan bagi kedua belah pihak.⁵ Pihak luar yang netral dan tidak memihak disebut dengan mediator, mediator tidak berwenang dalam memutuskan sengketa karena mediator hanya bertugas membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui perdamaian.

Dalam ajaran Islam perdamaian bukan hal yang baru, bahkan telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35 dalam menyelesaikan sengketa:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّؤَقِّقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal (QS. An-Nisa':35).⁶

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa jika khawatir terjadinya persengketaan antara suami istri, maka lakukanlah usaha-usaha yang telah Allah jelaskan dalam ayat tersebut dengan megirimkan juru perdamaian diantara keduanya. Dengan demikian, langkah pertama dalam persengketaan adalah perdamaian. Perdamaian dalam Islam disebut dengan “*sulhu*”. Dalam mencari titik temu suatu perdamaian bisa dilakukan dengan cara mediasi.

⁵ Sri Puspitaningrum, "Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No.2 (2018), 275-299.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 85.

Mediasi telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008, kemudian diubah lagi menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Idealnya mediasi dilakukan dengan cara pertemuan secara langsung antara mediator dan pihak yang bersengketa. Hal ini untuk memudahkan komunikasi yang tidak hanya dalam bentuk dialog lisan, namun juga adanya pendekatan secara pribadi sehingga bahasa tubuh diharapkan mampu membantu kelancaran upaya mediasi tersebut. Namun, dengan adanya covid 19 memberikan perubahan dalam segala aktivitas masyarakat. Termasuk dalam proses perkara di Pengadilan, mediasi yang dilakukan secara offline terpaksa dilakkan secara online.

Pelaksanaan mediasi elektronik atau online dalam memudahkan hubungan antara manusia dan lembaga berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan keringanan bagi seseorang yang tidak dapat hadir dalam proses mediasi. Dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 diatur bahwa mediasi dapat dilakukan secara langsung dan secara audio visual. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 5 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2016⁷ yang berbunyi sebagai berikut;”Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang

⁷ Pasal 5 Ayat 3, Peraturan Mahkamah Agung no. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.”

Dari ayat (3) tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan mediasi melalui audio visual yang tidak hadir dalam acara mediasi yang dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan untuk hadir di PA. Hal ini juga tertuang dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 terkait dengan mediasi di Pengadilan secara elektronik.⁸ Hal untuk memudahkan kedua belah pihak yang tidak memungkinkan untuk hadir secara tatap muka. Adanya PERMA ini menyempurnakan dan penjelasan PERMA No 1 Tahun 2016.

Mediasi elektronik yang dilakukan secara elektronik, telah di terapkan oleh beberapa pengadilan diantaranya pengadilan Agama Bangil. Hal ini dikarenakan, salah satu pihak tidak bisa hadir. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Bangil mengadakan mediasi elektronik pada September 2020 yang dilakukan menggunakan aplikasi zoom dan mengadakan kerjasama dengan Pengadilan Agama Atambua. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Savvy Dian Faizzati, M.HI sebagai berikut:

“Disini, pernah dilakukan mediasi secara elektronik tapi hal ini dilakukan sekali pada September 2020. Ini dilakukan dikarenakan kedua belah pihak tidak bisa hadir secara tatap muka maka kami adakan mediasi secara elektronik dengan kerjasama dengan pengadilan Agama Atambua”⁹

⁸ Peraturan Mahkamah Agung, No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

⁹ Savvy Dian Faizzati, *Wawancara*, (Pasuruan, 20 Juli 2022).

Kerjasama antar Pengadilan dengan memberikan fasilitas kepada para pihak pencari keadilan. Dalam hal ini, pengajuan gugat cerai talak harus melakukan mediasi. Harapan agar pasca terjadinya mediasi dengan bertatap muka secara virtual dapat memberikan layanan yang terbaik baik perceraian itu berlanjut atau tidak. Pemberian layanan yang terbaik merupakan amanah yang ada di PERMA No 3 Tahun 2022. Lebih jelasnya akan dipaparkan pada bab selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil dalam Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022?
2. Bagaimana implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendiskripsikan mekanisme mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil dalam Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022.
2. Menganalisis dan mendiskripsikan implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syari'ah maupun masyarakat khususnya berkaitan tentang implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil.
2. Secara Praktis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas tentang implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil.

E. Definisi Oprasional

Berikut ini merupakan penjelasan terkait judul penelitian: “Implementasi Mediasi Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik.

1. Implementasi Hukum

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁰ Hukum adalah sejumlah peraturan, atau kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif.¹¹ Oleh karena itu, implementasi hukum merupakan suatu

¹⁰ Sulchan Yasyidn, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru*, (Surabaya: Amanah, 1998), 205.

¹¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2018), 4.

pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit.

2. Mediasi Elektronik

Mediasi elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.¹² Mediasi online merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan menggunakan komunikasi audio visual atau elektronik.¹³ Oleh karena itu, mediasi elektronik merupakan suatu cara dalam menyelesaikan sengketa dengan bantuan mediator dengan menggunakan alat elektronik sebagai alat berkomunikasi.

3. Pengadilan Agama

Pengadilan agama adalah salah satu lembaga peradilan pada tingkat pertama, tepatnya adalah lembaga peradilan agama.¹⁴ Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang menangani perkara antara orang-orang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Oleh karena itu Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan pada tingkat pertama yang menangani perkara antara orang-orang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹² Pasal 1, Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

¹³ Yusna Zaidah, Mutia Ramadhani Normas, *Mediasi Online dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Era Pandemi*, Vol. 5, No. 3(2021), 334-348.

¹⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 7.

¹⁵ Sudirman L., *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parapare Nusantara Press, 2021), 5.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi lebih mudah di pahami, penyusunan laporan lebih sistematis maka peneliti menyajikan sistematika penulisan menjadi 5 bab sebagai berikut:

Bab I: berisi Pendahuluan, yang menjelaskan secara umum gambaran tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, pokok masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II: Merupakan tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas meliputi implementasi, teori sistem hukum, pengertian, tujuan dan manfaat mediasi, prinsip-prinsip mediasi, dasar hukum, macam-macam dan bentuk mediasi selanjutnya seputar mediasi elektronik.

Bab III: berisi tentang metode penelitian yang digunakan peneliti yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini meliputi: jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian sosiologi hukum, lokasi penelitian Pengadilan Agama Bangil, sumber data, dan metode pengolahan data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran permasalahan dari objek penelitian.

Bab IV: Pada bab ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan dimulai dengan deskripsi penelitian, hasil penelitian, analisis dan pembahasan penelitian mengenai mekanisme mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil dalam

Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 dan mediasi elektronik di Pengadilan Agama menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Bab V: Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran berupa masukan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan. Kesimpulan dari penelitian ini 1) Mekanisme mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2022 pelaksanaannya telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan prosedurnya walaupun ada beberapa factor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. 2) Implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil, jika ditinjau dari persepektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman memiliki 3 faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis, ada beberapa membahas tema yang sama yaitu mediasi virtual. Adapun kajian terdahulu diantara sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Izzah (2022), berjudul: “Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II)”¹⁶

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perihal metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil dalam penelitian ini yaitu Penerapan mediasi yang dilakukan secara virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan belum cukup baik namun mediasi secara virtual dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Faktor yang menyebabkan mediasi virtual dilakukan karena Tergugat atau Penggugat berada di daerah jauh. Fasilitas dan sarana mediasi masih kurang memadai baik dari segi jaringan dan maupun fasilitas penunjang lainnya. Pada praktiknya mediasi di Pengadilan Agama Gedong Tataan menggunakan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang

¹⁶ Nurul Izzah, “Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II)”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022)

Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mahkamah Agung juga sudah dengan sangat bijak mengeluarkan SEMA 1 tahun 2020 yang salah satunya mengatur sistem persidangan secara online, SEMA 1 tahun 2020 tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Penerapan mediasi secara virtual perspektif masalah sudah sesuai, dalam hal ini masalah membantu bagi para pihak dalam berperkara dalam memberikan perdamaian dan menghindari kemudharatan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Nurul Izzah adalah membahas terkait mediasi virtual di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penelitiannya lebih ke penerapan mediasi virtual dalam perkara perceraian pada masa pandemi menurut perspektif masalah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syahzinda Mahdy Shalahuddin (2021), berjudul: “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih”.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan hukum normative-empiris dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini membahas terkait proses mediasi online pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

¹⁷ Syahzinda Mahdy Shalahuddin, “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

tidak efektif, dikarenakan fasilitas yang kurang mendukung dan ketidaktahuan dari berbagai pihak dalam mengaplikasikan teknologi serta ada juga faktor lain seperti tidak ada itikad baik dari para pihak untuk berdamai. Karena itu dalam kerangka konsep kaidah fiqh dar'ul mafasid mmuqaddamun ala jalbi mashalih mediasi online ini tetap mendatangkan mashlahah, karena masih membuka kemungkinan untuk terjadinya perdamaian, Meskipun dimasa pandemi Covid-19.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Syahzinda Mahdy Shalahuddin adalah membahas terkait mediasi online di Pengadilan Agama dan metode penelitian. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan penelitiannya lebih ke efektifitas mediasi online pada masa pandemi menurut perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih sedangkan ini ke implementasi mediasi elektronik dengan menggunakan PERMA No 3 Tahun 2022.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Nafisah (2018) berjudul: "Implementasi Mediasi Melalui Sarana Audio Visual Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3) (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)".¹⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengenai Pengadilan

¹⁸ Putri Nafisah, "Implementasi Mediasi Melalui Sarana Audio Visual Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3) (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Agama Kabupaten Malang telah melakukan praktik mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun masih ditemukan ada beberapa kendala yang tidak sesuai dengan PERMA tersebut dikarenakan fasilitas yang kurang memadai. Dalam hal ini diharapkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar selalu memberikan pengawasan dan control terhadap kinerja serta prosedur dari praktik mediasi yang dilakukan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak metode penelitian, dan objek yang diteliti yakni mediasi virtual. Perbedaan terletak pada tempat penelitian, cara mediasinya yang berbeda, ini lebih ke implementasi dan ini lebih ke PERMA No. 1 Tahun 2016 pasal 5 ayat (3).

Tabel 1.2

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----------|--|---|--|---|
| 1 | Nurul Izzah, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung (2022) | Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II) | <ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitiannya yaitu mediasi online atau virtual • Sama-sama di Pengadilan Agama | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Lebih ke penerapan mediasi virtual perspektif maslahat sedangkan peneliti lebih ke implementasi mediasi elektronik menurut PERMA No 3 Th. 2022 dan menurut teori Lawrence M. Friedman • Penggunaan PERMA 2016 |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| | | | | sedangkan peneliti menggunakan PERMA 2022 |
| 2 | Syahzinda Mahdy Shalahuddin, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah Jakarta (2021) | Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih | <ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitiannya yaitu mediasi online atau virtual • Sama-sama di Pengadilan Agama | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Efektivitas mediasi online perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih sedangkan peneliti lebih ke implementasi mediasi elektronik • Penggunaan PERMA 2016 sedangkan peneliti menggunakan PERMA 2022 |
| 3 | Putri Nafisah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2018) | Implementasi Mediasi Melalui Sarana Audio Visual Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3) (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang) | <ul style="list-style-type: none"> • Objek penelitiannya yaitu mediasi online atau virtual • Sama-sama di Pengadilan Agama • Metode penelitiannya Empiris | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian • Lebih ke Implementasi mediasi virtual menurut teori efektivitas Soerjono Soekanto sedangkan peneliti implementasi yang terjadi di Pengadilan Agama Bangil menurut Teori sistem hukum • Penggunaan PERMA 2016 sedangkan peneliti lebih |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | menggunakan PERMA 2022 • Mediasi yang digunakan yaitu telephone sedangkan peneliti menggunakan virtual yaitu zoom |
|--|--|--|--|--|

B. Kajian Pustaka

1. Teori Sistem Hukum

Para ahli berpendapat bahwa, implementasi bermuara pada kegiatan aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Sehingga, implementasi ini bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang terencana guna mencapai suatu tujuan dari kegiatan tersebut.¹⁹ Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum berupa Undang-Undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang membuatnya.

Sistem hukum adalah kesatuan dari seluruh peraturan, pranata, dan praktiknya dalam suatu negara tertentu.²⁰ Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) adalah badan hukum yang terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara

¹⁹ Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Perkasa, 2002), 70.

²⁰ Diva Lufiana Putri, "Apa Itu Sistem Hukum? Ini Pengertian dan Jenis-jenisnya," *Kompas*, 06 Oktober 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/06/100400565/apa-itu-sistem-hukum-ini-pengertian-dan-jenis-jenisnya>

sederhana, struktur hukum berkaitan dengan badan atau lembaga pelaksana hukum atau dapat dikatakan aparat penegak hukum.²¹

Ketiga komponen tersebut menggambarkan bagaimana sistem hukum itu ditata secara substantif, apa yang dilakukan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan selanjutnya akan melihat tingkat kesadaran hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum terhenti dan bergerak. Ketiga unsur tersebut, menurut Lawrence M. Friedman dapat digunakan untuk menggambarkan apa saja yang dilakukan oleh sistem hukum.²²

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu²³:

1. Struktur hukum, yaitu seluruh lembaga-lembaga hukum yang ada beserta perangkatnya, antara lain meliputi Kepolisian dan para Polisinya, Kejaksaan dan para Jaksanya, Pengadilan dan para Hakimnya, dan lain-lain.
2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Aspek lain menurut Lawrence dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan aturan, norma, dan pola

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System Asocial Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 6.

²² Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Tatanusa, 2001), 9.

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta :Kencana, 2009), 204.

perilaku aktual orang-orang di dalam sistem, yang ditekankan di sini adalah hukum yang hidup, bukan hanya aturan dalam buku hukum.

3. Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Opini-opini, kepercayaan, kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

2. Mediasi

a. Pengertian, Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi secara etimologi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna dari arti kata tersebut di atas menunjukkan kepada peran mediator sebagian pihak ketiga yang berusaha menengahi permasalahan yang tengah dihadapi oleh dua pihak. Makna dari kata berbeda ditengah menunjukkan bahwa posisi mediator ialah netral dan tidak memihak dalam menyeklesikan sengketa antara permasalahan. Mediator dituntut mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersangketa secara adil sehingga menumbuhkan kepercayaan dari diri para pihak yang bersengketa.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi berarti proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²⁵ Menurut Sutiyoso, mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.²⁶ Sedangkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 1-2.

²⁵ Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesi Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Puataka, 2002), 276.

²⁶ Sutiyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif*, 57.

proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga atau mediator dalam menyelesaikan sengketa sehingga dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).²⁸

Penyelesaian sengketa melalui mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan

²⁷ Pasal 1 Ayat 1 PERMA, No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

²⁸ Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, 24.

keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.²⁹

b. Dasar Hukum Mediasi

1) Al-Quran

Mediasi dalam Islam dikenal dengan kata *Ash-shulhu*. Secara etimologi *Ash-shulhu* artinya memutuskan dan mengakhiri peserselisihan. Sedangkan secara terminologi adalah akad mengakhiri persengketaan antara dua orang yang bersengketa.³⁰ Menurut ulama' Hanabillah *Ash-shulhu* adala sebuah kesepakatan yang digunakan untuk mendamaikan diantara kedua belah pihak yang bersengketa.³¹ Keberadaan *Ash-shulhu* merupakan upaya perdamaian dalam sengketa telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Diantaranya terdapat disurat Al-Baqarah ayat 224 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah: 224)³²

²⁹ Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, 25.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, Cet.ke-I, 2013), 321.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani*, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 235.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

Ayat hukum ini menjelaskan terkait adanya perdamaian apabila diantara kedua belah pihak bersengketa. Hukum mengenai terkait dengan mediasi atau perdamaian terdapat disurat An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُؤَوِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui (QS. An-Nisa': 35).³³

Dasar hukum diatas lebih spesifik terkait mediasi diantara suami istri. Hal ini diperlukan ketika diantara keduanya terdapat persengketaan maka perlu menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator dalam memutuskan perkara yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

2) Hadist

Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk melakukan perdamaian setiap perselisihan yang dialami umat muslim dalam hadist nya sebagai berikut ini:

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 85.

عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمِزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحَ حَرَمٍ خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ
 عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ خَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : Dari Amru bin ‘Auf Al-Muzanniy R.A. Bahwa rasulullah SAW. Bersabda: “Perdamaian antara sesama orang muslim itu dibolehkan, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram, dan (mu’amalah) orang - orang muslim itu berdasarkan syarat - syarat yang mereka perjanjikan, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram”.³⁴

- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 tahun 2003 jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo. PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi serta PERMA Nomor 03 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik. Pasal-pasal dalam PERMA ini menjelaskan prosedur mediasi elektronik di Pengadilan mulai dari kesepakatan para pihak melakukan mediasi elektronik sampai penandatanganan kesepakatan perdamaian.

c. Prinsip-prinsip Mediasi

Prinsip merupakan kerangka kerja yang perlu diketahui mediator agar dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakanginya lahirnya institusi. Merujuk pada pandangan Ruth Carlton mengemukakan terkait lima prinsip dasar mediasi, sebagai berikut:

³⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Subul Al Salam Syarh Bulugh al Marom*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015), 111.

- 1) Prinsip pertama, mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik dan pers oleh masing masing pihak.
- 2) Prinsip kedua, mediasi ini bersifat *volunteer* atau sukarela. Masing masing pihak yang terkait datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak pihak lain atau pihak luar.
- 3) Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini di dasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- 4) Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.
- 5) Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai standar legal, tetapi dapat di hasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu,

hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak.³⁵

Dari uraian di atas, bahwa mediasi memiliki karakteristik yang berbeda dalam penyelesaian persengkataan lain. Setiap proses mediasi terdapat metode dalam merumuskan karakteristik. Dimana dalam hal ini, para pihak dan perwakilannya serta dibantu pihak ketiga sebagai mediator dalam melakukan perundingan dan diskusi dalam membuat keputusan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

d. Proses Mediasi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang awalnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 dan di revisi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008 kemudian direvisi lagi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016. Dimana dalam PERMA No 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan sehingga terbit revisi yang kedua yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada tahun 2022, keluar PERMA No. 3 Tahun 2022 sebagai penjelasan dari PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait dengan mediasi elektronik. Mengenai tahapan mediasi,

³⁵ Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah*, 28.

belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana atau praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator sehingga dalam prosesnya terdapat perbedaan.

Secara umum mediasi yang optimal terbagi menjadi 5 tahapan antara lain:

- 1) Tahap pra mediasi, yaitu tahapan dimana tugas proses perdamaian dijelaskan dan disampaikan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut, sebelum perkara tersebut ditangani dalam proses persidangan. Ketua majelis arbitrase memperbolehkan para pihak untuk memilih mediator baik di luar maupun di dalam pengadilan.
- 2) Tahap menciptakan forum, yaitu suatu tahapan dimana setelah para pihak menetapkan seorang atau beberapa orang mediator, maka mediator akan melakukan pertemuan segi tiga dengan para pihak untuk menyampaikan prosedur dan mekanisme pelaksanaan mediasi sebagaimana yang di atur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 yang sekarang telah direvisi menjadi PERMA No.1 tahun 2016. Bahkan sudah disempurnakan oleh PERMA No. 3 Tahun 2022 kepada para pihak sekaligus membuat jadwal agenda-agenda pertemuan;
- 3) Tahap pengumpulan dan pembagian informasi, yaitu suatu tahapan dimana para pihak akan saling bertukar informasi tentang masalah yang muncul dari sudut pandang kepentingan masing-masing. Pada

tahap ini mediator mencatat semua informasi tersebut dalam sebuah catatan-catatan.

- 4) Tahap negosiasi dan tawar-menawar, yaitu suatu tahapan dimana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan usulan-usulan atas kemauan sendiri, dan para pihak merundingkan usulan tersebut untuk mencapai kesepakatan. Segala kesamaan kehendak diperlihatkan dan perbedaan yang mungkin terjadi didiskusikan secara mendalam dengan para pihak untuk mencari solusi atas perbedaan tersebut. Pada tahap ini, mediator dapat membuat tabel topik permasalahan terkait usulan-usulan telah disetujui dan perlu dinegosiasikan, sehingga proses penyelesaian dapat fokus pada masalah yang belum terselesaikan.
- 5) Tahap penentuan hasil kesepakatan, yaitu pada tahap ini para pihak bersama-sama merumuskan butir-butir kesepakatan yang akan dituangkan dalam dokumen perjanjian damai. Peran mediator adalah membantu dalam kesepakatan dan penyusunan klausul perjanjian, pada tahap akhir penyusunan perjanjian damai ini akan ditidakklanjuti dengan akta kesepakatan diserahkan kepada hakim pemeriksa untuk diubah menjadi kesepakatan damai.³⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan intinya proses mediasi itu dibagi yaitu tahap pramediasi, tahap proses dan pelaksanaan mediasi,

³⁶ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, (Bandung: Alfabeta, Cet. ke-II, 2012), 120-121.

dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

e. Macam-macam dan Bentuk Mediasi

Dilihat dari sisi tempatnya, mediasi dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan sudah sejak lama dikenal. Para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan, diwajibkan untuk menempuh prosedur mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara.

2) Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi diluar pengadilan dapat kita temukan dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan, yang membentuk suatu badan penyelesaian sengketa. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian para pihak dengan mediasi atau dibantu oleh mediator bersertifikat. Pengajuan gugatan tentunya adalah pihak yang dalam sengketa itu mengalami kerugian.³⁷

Sedangkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dilakukan dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

³⁷ Pasal 36, PERMA, No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan.

- 1) Tatap Muka, mediasi dilakukan dengan metode pertemuan langsung para pihak, di tempat dan waktu yang sama.
- 2) Mediasi virtual, mediasi yang dilakukan secara jarak jauh melalui sarana teknologi informasi untuk melakukan komunikasi audiovisual atau online (daring).
- 3) Mediasi dilakukan dengan metode campuran, yaitu para pihak pada awal pertemuan lengkap dilakukan secara tatap muka/langsung kemudian dilanjutkan dengan online. Atau metode ini disebut sebagai metode kombinasi.³⁸

3. Mediasi Elektronik

a. Pengertian, Jenis dan Alat Mediasi Elektronik

Perdamaian yang selanjutnya disebut dengan mediasi dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka dan berdialog antara mediator dengan para pihak yang terlibat sengketa, dapat pula dilakukan secara online. Mediasi online atau elektronik merupakan suatu prosedur penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan menggunakan komunikasi audio visual atau elektronik.³⁹ Menurut PERMA No. 3 Tahun 2022, mengemukakan bahwa mediasi elektronik atau elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh

³⁸ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf & Ashfa Afkarina, "Online Dispute Resolution (ODR) : Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama", *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2022, 39-56.

³⁹ Yusna Zaidah, Mutia Ramadhani Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Era Pandemi", *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.5 , No.3 (2021), 334-348.

kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁴⁰

Landasan yuridis pelaksanaan mediasi elektronik atau elektronik oleh hakim mediator terhadap para pihak menggunakan komunikasi audio visual atau daring berupa zoom, google meet dan whatsapp, terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pada pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa: “Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”.⁴¹ Pada pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa kehadiran para pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 dianggap sebagai kehadiran langsung.⁴²

Hal tersebut diperkuat dengan PERMA No. 3 Tahun 2022 pada pasal 3 ayat 1 mediasi elektronik merupakan alternative cara mediasi di Pengadilan dikarena para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Penggunaan sarana elektronik ditentukan dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Jenis-jenis mediasi elektronik terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

- a. Mediasi yang bersifat fasilitatif

⁴⁰ Pasal 1, PERMA 03 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

⁴¹ Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁴² Pasal 6 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediator berfungsi sebagai fasilitator dan tidak dapat memberikan opini atau merekomendasikan penyelesaian. Dalam hal ini, mediator hanya memberikan jalan agar para pihak menemukan sendiri penyelesaian bagi masalah yang dihadapinya.

b. Mediasi Evaluatif

Mediasi melalui mediator memberikan pandangan dari segi hukum, fakta-fakta dan bukti bukti. Strategi mediasi ini adalah membuat suatu kesepakatan melalui mediator dengan memberikan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak, dan mencoba membujuk para pihak untuk menerima pendapat mediator.

c. Pendekatan yang menengahi situasi

Mediator berusaha mengintervensi masalah sejauh kesepakatan para pihak, mediator hanya masuk ketika para pihak tidak bisa berunding satu sama lain, mediator hanya bisa mengintervensi sampai ada solusi jika para pihak meminta mediator. Tujuan asli dari prosedur ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak dan mediator, serta antara para pihak itu sendiri. Komunikasi semacam itu dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi yang tersedia seperti *video conference*.⁴³

Sedangkan untuk alat yang digunakan dalam mediasi elektronik surat elektronik, fitur chat (obrolan), fitur *video conference* seperti Zoom, Gmeet atau Skype, dan/atau mekanisme yang diselenggarakan oleh pihak

⁴³ Yusna Zaidah & Mutia Ramadhani Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian", 341-342.

pengadilan agama. Fitur *video conference* menggantikan peran untuk tidak perlu bertemu secara tatap muka, cukup melalui *video conference* saja.⁴⁴

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi Elektronik

Dalam mediasi elektronik diperlukan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mediator memastikan peserta mediasi adalah benar-benar para pihak yang berhak dan/atau dengan kuasanya, dibuktikan dengan menunjukkan surat kuasa maupun surat delegasi
- 2) Mediator memastikan pada saat kaukus, hanya bersama satu pihak, tanpa dapat diakses oleh pihak lain, baik melalui percakapan atau dokumen oleh pihak lain
- 3) Mediator Perlu memperhatikan gerak tubuh atau body language yang ditunjukkan oleh para pihak, mediator juga harus sensitif terhadap emosi yang timbul melalui intonasi suara, ekspresi wajah dan lain-lain
- 4) Mediator menggunakan kalimat yang lebih, efektif, singkat dan jelas
- 5) Tetap menjaga prinsip kerahasiaan, oleh karena itu perlu diperhatikan pengiriman berkas atau dokumen yang dilakukan melalui email atau media sosial⁴⁵

Dalam beberapa studi di Pengadilan Agama, diketahui bahwa para mediator mengalami kendala-kendala dalam melaksanakan mediasi

⁴⁴ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf & Ashfa Afkarina, "Online Dispute Resolution (ODR) : Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama", 39-56.

⁴⁵ R. Tanzil Fawaiq Sayyaf & Ashfa Afkarina, "Online Dispute Resolution (ODR)", 57.

online atau elektronik. Beberapa kendala atau penghambat mediator dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan jaringan yang berdampak pada pelaksanaan mediasi tidak optimal. Karena ketika jaringan jelek maka apa yang disampaikan para pihak atau hal yang disampaikan mediator bisa tidak nyambung karena masalah suara yang putus-putus disaat mediasi online Berlangsung
- 2) Keterbatasan kemampuan para pihak dalam penggunaan media dalam mediasi online, seperti tidak mengerti bagaimana cara menggunakan aplikasi penunjang untuk melaksanakan mediasi online tersebut.
- 3) Mediator tidak dapat merasakan secara langsung seperti adanya *feel to feel* antara mediator dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Karena kalau dilaksanakan secara online esensi nya berbeda ada hal yang tidak nampak tetapi bisa dirasakan, kalau secara langsung *feel* nya lebih kerasa karena langsung bisa dari hati ke hati.
- 4) Adanya keraguan terjaminnya kerahasiaan mediasi, karena di saat mediasi online bisa jadi ada orang lain yang berada disekitar para pihak yang sedang melangsungkan mediasi, karena mediator hanya melihat sebatas kamera dan tidak dapat melihat secara keseluruhan. Karena mediasi mempunyai prinsip kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini yaitu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik

atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan.⁴⁶

Untuk mengatasi kendala kendala di atas diperlukan peran lebih dari seorang mediator. Karena mediator sangat menentukan proses mediasi, peran tersebut dapat dilakukan berupa:

- 1) Memberikan motivasi kepada para pihak yang bersengketa bahwa meskipun tengah dilanda pandemi covid-19 saat ini tetap bisa menyelesaikan masalah.
- 2) Menciptakan kreasi dari berbagai pendekatan, disiplin ilmu yang tepat guna mendukung proses dan mencapai tujuan bersama yaitu kesepakatan perdamaian.
- 3) Memberikan inovasi dengan meyakinkan bahwa niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik serta melalui media yang tepat maka akan mendapatkan hasil yang baik.
- 4) Memberikan inspirasi bahwa mediasi tidak harus dilaksanakan secara manual, akan tetapi dapat dilaksanakan secara elektronik atau menggunakan fasilitas *e-conference* sehingga bisa hemat dari segi biaya dan waktu serta aman dari segi kesehatan.⁴⁷

⁴⁶ Yusna Zaidah & Mutia Ramadhani Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Era Pandemi", 345

⁴⁷ Yusna Zaidah & Mutia Ramadhani Normas, "Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Era Pandemi", 346

c. Mediasi Elektronik Dalam PERMA

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik terdiri dari empat bab, dan dua puluh enam pasal⁴⁸, Mengenai sistematika PERMA No 3 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum (Pasal 1)

BAB II : Prinsip Penyelenggaraan Mediasi Elektronik (Pasal 2 - 3)

BAB III : Pelaksanaan Mediasi Elektronik (Pasal 4 - 24)

BAB IV : Ketentuan Penutup (Pasal 25 - 26)

⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung No 03 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum dari perilaku masyarakat yang berinteraksi dan aktif dalam lingkungan masyarakat.⁴⁹

Peneliti akan mengumpulkan data serta menganalisis pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil. Data lainnya ialah wawancara langsung kepada Para Pegawai Pengadilan Agama seperti Pegawai Kasubag perencanaan, TI dan pelaporan, Mediator dan lain sebagainya yang menangani mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bangil. Data-data yang telah didapat kemudian akan dianalisa dan diklasifikasikan menjadi satu untuk dijadikan kesimpulan dari penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk skripsi ini adalah pendekatan sosiologi hukum karena pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana hukum norma itu berlaku di sosial masyarakat.⁵⁰

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),43.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 78.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil. Penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap penerapan PERMA No 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bangil sebagai objek dalam penelitiannya, kemudian mengumpulkan data yang telah diperoleh dengan wawancara langsung kepada narasumber untuk dianalisis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bangil Kelas IA. Lokasi bertempat di wilayah Panumbuan, Raci, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan kode pos 67153. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bangil karena mediasi elektronik merupakan metode mediasi terbaru yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangil dan juga Pengadilan Agama Bangil merupakan tempat peneliti pernah melakukan kegiatan praktik kerja lapangan.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan salah satu sumber data yang didapat melalui observasi lapangan secara langsung dari peneliti.⁵¹ Sumber data primer akan didapat melalui wawancara kepada Para Pegawai Pengadilan Agama seperti Pegawai Kasubag perencanaan, TI dan pelaporan, Mediator dan lain sebagainya yang menangani mediasi secara elektronik di

⁵¹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu-ilmu sosial humaniora pada umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 144.

Pengadilan Agama Bangil. Seluruh narasumber terlibat langsung dengan judul penelitian dan sekaligus sebagai subjek pembandingan dalam sumber data penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang, mencakup bahan yang dapat memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer.

Sumber data sekunder terdapat pada :

- 1) PERMA No 1 Tahun 2016.
- 2) PERMA No 3 Tahun 2022, dan UU yang berhubungan dengan Mediasi
- 3) Buku Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional oleh Syahrizal Abbas.
- 4) Buku Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.
- 5) Jurnal dan Artikel terkait dengan mediasi elektronik dan teori sistem hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses atau cara yang digunakan untuk memperoleh sumber data dengan cara tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti adalah

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk menghimpun keterangan-keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan,

sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melingkupi kata-kata secara verbal. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang menjadi sumber data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan memaparkan pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada narasumber yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Para Pegawai Pengadilan Agama seperti seperti Pegawai Kasubag perencanaan, TI dan pelaporan, Mediator dan lain sebagainya yang menangani mediasi secara elektronik di Pengadilan Agama Bangil.

Tabel 2.1

Data Identitas Informan

| No. | Nama | Identitas |
|-----|----------------------------|--|
| 1. | Savvy Dian Faizzati, M.HI, | Mediator Pengadilan Agama |
| 2. | Moch. Afif Afandi, S. Kom | Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan |
| 3. | Syafa'atn, S.H. | Mediator Pengadilan Agama |

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menghimpun data dengan cara 1) mengutip dari beberapa buku, jurnal, PERMA ataupun dokumen yang dipandang relevan dengan topik pembahasan. 2) Dokumen di Pengadilan Agama Bangil baik berupa tulisan, gambar maupun dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

F. Metode Pengelolaan Data

Adapun metode pengolahan data pada penelitian ini yaitu setelah data-data telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Beberapa langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut:

a. Edit

Pada penelitian data ini merupakan pemeriksaan kembali semua data-data yang diperoleh baik dari kelengkapan isi, kesesuaian antara data satu dengan yang lain. Data yang diperoleh diolah dengan cara memeriksa data-data wawancara dari beberapa informan yaitu mediator, pegawai Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan, dan panitera muda hukum, kemudian diketik dengan rapi dan jelas, serta dilengkapi dengan data-data yang difoto ataupun direkam oleh penulis.

b. Klasifikasi

Peneliti telah mendapatkan data dari para informan di Pengadilan Agama Bangil terkait mediasi elektronik. Dari hasil data yang diperoleh baik berupa dokumentasi ataupun wawancara peneliti mengelompokkan data-data terkait pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil dan factor-faktor penghambat pendukung mediasi elektronik serta mediasi elektronik dilihat dari PERMA No 3 Tahun 2022 ke dalam kalimat yang lebih sederhana agar mempermudah membaca hasil dari penelitian.

c. Verifikasi

Yaitu memeriksa kevaliditasan data yang diperoleh peneliti dengan informan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian di

Pengadilan Agama Bangil terkait data penelitian berupa pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil dan factor-faktor penghambat pendukung mediasi elektronik.

d. Analisis

Data yang telah diolah dan di edit selanjutnya dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data menurut teori dan konsep yang berlaku. Kemudian diselaraskan dengan kejadian di lapangan. Peneliti akan melakukan analisis deskriptif terhadap pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil dan dilihat dari PERMA No 3 Tahun 2022 dan menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

e. Kesimpulan

Langkah yang terakhir dalam pengolahan data, yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan data yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini 1) Implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2022. Pelaksanaannya telah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan prosedurnya walaupun ada beberapa factor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. 2) Implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil, jika ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terdapat 3 faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Bangil

Tidak diketahui secara pasti sejak kapan Pengadilan Agama Bangil didirikan karena dokumen tentang hal ini tidak ditemukan, tetapi pada tahun 1950 Menteri Agama RI pernah menghapus Pengadilan Agama Bangil dengan surat Putusan nomor: 199/A/B-16 pada tanggal 4 september 1950. Kemudian surat Keputusan tersebut dicabut oleh menteri Agama RI dengan surat Putusan Nomor: 5 tahun 1952 tanggal 1 maret 1952. Dengan demikian, sejak tanggal 1 maret 1952 Pengadilan Agama Bangil memulai aktivitasnya kembali yaitu melayani masyarakat yang beragama islam sesuai dengan kewenangannya sampai sekarang.

Berdasarkan Keputusan Nomor 5 tahun 1952, seharusnya yuridiksi Pengadilan Agama Bangil adalah sama dengan yuridiksi pengadilan Negeri Bangil yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan (24 Kecamatan) hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: Pengadilan Agama berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.

Tetapi faktanya (*defacto*) yuridiksi Pengadilan Agama Bangil tidak demikian, Pengadilan Agama Bangil hanya mewilayahi 11 Kecamatan dari


24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Dengan demikian ada pertentangan antara defacto dan dejure.

2. Lokasi Pengadilan Agama Bangil

Lokasi Pengadilan Agama Bangil bahwa pada mulanya Pengadilan Agama Bangil tidak berbeda dengan Pengadilan lainnya yaitu berlokasi di serambi Masjid Jami' Kota Bangil, Kemudian pada tahun 1980 semua pengadilan agama mulai diperhatikan oleh pemerintah maka dibangunlah Pengadilan Agama Bangil yang terletak di Jl. Layur No. 51 Dusun Gempeng, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Selanjutnya pada bulan September 2006 kegiatan operasional Pengadilan Agama Bangil berpindah ke Jl Raya Raci Bangil telpon [0343] 741552 Fax [0343] 745202, E-mail pa.bangil@gmail.com, yang mana tanah yang digunakan berstatus pinjam pakai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.

Adapun luas tanahnya 2950 m² dengan luas bangunan gedung 711 m² yang mana bangunan gedung tersebut dibangun menggunakan anggaran DIPA 2004 - 2005, sedang bangunan pagar yang mengelilingi gedung tersebut dibangun dengan anggaran DIPA tahun 2006, dan pada tahun 2007 Pengadilan Agama Bangil mendapatkan Anggaran guna membangun gedung arsip dengan luas bangunan 280 m². Pada tahun 2009 Pengadilan Agama Bangil mendapatkan kembali anggaran untuk merehab gedung, dimana gedung arsip dijadikan satu dengan gedung oprasional.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangil



Mediator di Pengadilan Agama Bangil:

- A. Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H.
- B. Drs. H. Syatibi, S.H.
- C. Savvy Dian Faizzati, M.HI.
- D. Syafaatn, S.H.

B. Mekanisme Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bangil dalam Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022

Proses mediasi merupakan salah satu aturan yang harus diikuti dalam menangani sengketa perdata di Pengadilan Agama. Sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata, seseorang diharuskan melalui proses mediasi karena wajib menyebutkan adanya upaya mediasi dalam pertimbangan putusan, sehingga jika suatu perkara di Pengadilan dihadiri oleh kedua belah pihak dan tidak dilakukan upaya mediasi, maka putusan batal demi hukum. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui perundingan agar memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator. Para pihak

memiliki hak untuk memilih mediator dari daftar mediator di Pengadilan yang akan mendampingi mereka selama proses mediasi.

Idealnya mediasi dilakukan dengan cara pertemuan secara langsung antara mediator dan pihak yang bersengketa. Hal ini untuk memudahkan komunikasi yang tidak hanya dalam bentuk dialog lisan, namun juga adanya pendekatan secara pribadi sehingga bahasa tubuh diharapkan mampu membantu kelancaran upaya mediasi tersebut. Namun, dengan adanya covid 19 memberikan perubahan dalam segala aktivitas masyarakat. Termasuk dalam proses perkara di Pengadilan, mediasi yang dilakukan secara tatap muka terpaksa dilakukan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi yang telah disepakati antara para pihak dan mediator.

Mediasi elektronik dilakukan dengan menggunakan media audio atau video yang biasa digunakan oleh masyarakat umum. Mediasi elektronik sendiri telah tertuang dalam Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan bahwa dalam pasal tersebut diperbolehkan melakukan mediasi melalui audio visual dikarenakan jarak jauh diantara kedua belah pihak sehingga tidak dapat hadir di Pengadilan Agama Bangil.⁵² Hal ini lebih jelasnya juga tertuang dalam PERMA No. 3 Tahun 2022 terkait dengan mediasi di Pengadilan secara elektronik.

Mediasi secara elektronik ini juga sudah dilakukan di Pengadilan Agama Bangil yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Atambua. Sebagaimana

⁵² Pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

yang telah disampaikan oleh mediator Pengadilan Agama Bangil sebagai berikut:

“Disini, pernah dilakukan mediasi secara online dan persidangan online tapi hal ini dilakukan sekali pada September 2020 yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama Atambua dengan pihak penggugat yang berada di Pasuruan dan pihak tergugat berada di daerah luar jawa”

“Kondisi atau alasan-alasan dimana mediasi secara elektronik boleh dilakukan, ketika salah satu pihak tidak bisa hadir dikarenakan sakit, salah satu pihak berada di luar kota atau diluar negri dan pihak berada ditahanan. Tapi disini mediasi elektronik yang pernah dilakukan sebab pihak tergugat berada diluar kota sehingga tidak bisa hadir pihak tergugat di mediasi secara langsung akhirnya dilakukan mediasi secara elektronik”⁵³

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama tentu saja menjadi salah satu proses yang penting dan harus dilakukan sebelum melanjutkan proses ke tahap persidangan selanjutnya. Sehingga ketika mediasi secara langsung tidak bisa dilakukan maka dilakukanlah mediasi secara elektronik.

Adanya mediasi elektronik boleh dilakukan karena beberapa kondisi diantaranya; salah satu pihak tidak bisa hadir dikarenakan sakit, salah satu pihak berada di luar kota atau diluar negri dan pihak berada ditahanan. Mediasi secara elektronik pertama kali dilakukan di Pengadilan Agama Bangil pada September 2020 dikarenakan salah satu pihak tidak bisa hadir sebab pihak tergugat berada diluar jawa sehingga dilakukanlah mediasi secara elektronik sesuai yang telah diatur dalam pasal 5 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

⁵³ Savvy Dian Faizzati, M.Hi, wawancara,(Pasuruan,20 Agustus 2022).

Pada pasal 5 Ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2016 berisi mengenai diperbolehkan melakukan mediasi melalui audio visual dikarenakan jarak yang tidak memungkinkan untuk hadir di Pengadilan Agama. Pada saat pelaksanaan mediasi elektronik masih menggunakan PERMA tersebut dikarenakan belum tercetusnya PERMA No 3 Tahun 2022.

Mediasi elektronik di PA Bangil jika ditinjau dari PERMA No 3 Tahun 2022, penyelenggaraanya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 bahwa mediasi elektronik dilakukan secara sukarela oleh para pihak tanpa adanya keterpaksaan. Mediasi elektronik memang dibutuhkan oleh para pihak dalam memudahkan komunikasi yang tidak bisa dilangsungkan secara tatap muka sehingga para pihak PA Bangil memberikan pilihan kepada para pihak dalam memudahkan proses mediasi.

Proses mediasi elektronik yang dilakukan di Pengadilan agama masih sama dengan proses mediasi yang dilakukan secara tatap muka. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan elektronik yang disediakan oleh Pengadilan Agama Bangil. Penggunaan mediasi elektronik itu merupakan opsi ketika seseorang tidak dapat melakukan mediasi secara tatap muka. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh mediator-mediator di Pengadilan Agama Bangil sebagai berikut:

“Tahapan proses mediasi elektronik itu sama saja dengan proses mediasi secara tatap muka mungkin yang membedakannya hanya dicara pertemuannya. Kalau mediasi online bertemu lewat pertemuan online sedangkan mediasi offline bertemu secara langsung”.⁵⁴

⁵⁴ Syafa'atn, wawancara,(Pasuruan, 10 November 2022).

“Proses mediasi elektronik itu sama saja dengan mediasi secara langsung yang membedakan hanya mediasi elektronik dilaksanakan dengan menggunakan media audio atau video dan harus memastikan yang mengikuti mediasi elektronik adalah pihak yang bersangkutan dikarenakan mediasi yang menggunakan elektronik atau online itu dapat dimanipulasi sedangkan mediasi tatap muka secara langsung dengan bertemu langsung antara para pihak dan mediator. Tahapan proses mediasi yang pertama yaitu pra mediasi, hakim pemeriksa menjelaskan tata cara mediasi, mendapatkan persetujuan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik dan para pihak memilih mediator selanjutnya tahap pelaksanaan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati yaitu pembukaan dan perkenalan kemudian para pihak menceritakan permasalahan mereka dan mediator memberi saran, dan proses terakhir adalah kesimpulan”.⁵⁵

Berdasarkan pemaparan diatas, tahapan pelaksanaan mediasi elektronik yang pertama yaitu proses pra mediasi berupa hakim pemeriksa menjelaskan kepada para pihak tentang tata cara pelaksanaan mediasi kemudian mendapatkan persetujuan para pihak untuk pelaksanaan mediasi elektronik, apabila salah satu pihak tidak menyetujui maka tidak boleh dilakukan mediasi elektronik Sebagaimana tertuang dalam PERMA No 3 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat 1-2 yaitu mediasi elektronik dapat dilakukan apabila para pihak menyetujuinya. Apabila salah satu pihak tidak menyetujui pelaksanaan mediasi elektronik, maka mediasi dilaksanakan secara tatap muka⁵⁶. Sehingga sebagai bukti atas persetujuan dari keduanya maka dibutuhkan administrasi dari keduanya untuk melengkapi prosedur-prosedur yang dibutuhkan oleh PA Bangil.

⁵⁵ Savvy Dian Faizzati, wawancara,(Pasuruan, 10 November 2022).

⁵⁶ Pasal 5 Ayat 1-2 PERMA 03 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Setelah dilakukan administrasi, maka para pihak memilih mediator yang berada di Pengadilan Agama Atambua dan Pengadilan Agama Bangil. Kemudian menerbitkan surat penetapan serta panitera pengganti memberitahukan kepada mediator. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat 1-2 bahwa para pihak memilih mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama, kemudian hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan penunjukan mediator dan perintah melakukan mediasi elektronik serta memberitahukannya kepada mediator melalui panitera pengganti.

Disamping itu, aplikasi penggunaan mediasi ditentukan oleh para pihak atas usulan dari mediator dengan mempertimbangkan aplikasi yang dapat memfasilitasi proses pertemuan dan memudahkan pengiriman dokumen secara elektronik serta pertemuan mediasi dilakukan di ruang mediasi elektronik yang diperlukan sebagai tempat yang sah sebagaimana ruangan pengadilan. Hal ini sesuai dengan PERMA No 3 Tahun 2022 pasal 10 dan 11 mengenai penentuan aplikasi dan ruang virtual penyelenggaraan mediasi elektronik.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan mediasi dengan mediasi yang terdiri dari menciptakan forum sesuai dengan jadwal kesepakatan, mengumpulkan data dan tahap negosiasi sesuai dengan Pasal 16. Pada tahap ini mediator Pengadilan Agama Bangil menyiapkan forum dengan memfasilitasi ruangan dan aplikasi zoom yang telah disepakati para pihak dan mediator untuk melakukan mediasi elektronik bersama Pengadilan Agama Atambua. Mediator mengawali dengan perkenalan dan memastikan para pihak yang mengikuti mediasi adalah pihak yang benar.

Kemudian, para pihak menceritakan persoalan yang terjadi berdasarkan sudut pandang dari masing-masing pihak. Pada tahap ini mediator diharuskan mendengarkan dengan seksama. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan persoalan yang terjadi mediator memberi saran kepada mereka. Disini mediator harus memiliki sifat netral dan tidak memaksa para pihak dalam memutuskan penyelesaian masalahnya mengharuskan mediator mencari solusi atau masukan-masukan yang dapat diterima oleh para pihak. Pada tahap ini mediator harus hati-hati dan sabar karena proses mediasi durasinya cukup panjang sehingga dikhawatirkan akan terjadi masalah jaringan baik dari mediator atau para pihak.

Setelah proses mediasi terlaksana, tahap selanjutnya merupakan kesimpulan atau penentuan hasil kesepakatan. Pada tahapan ini, sesuai dengan PERMA No.3 tahun 2022 pasal 23 yaitu mediator menyampaikan pernyataan hasil mediasi melalui sistem informasi Pengadilan. Ditahap ini para pihak saling merumuskan butir-butir kesepakatan yang akan dituangkan dalam dokumen kesepakatan perdamaian, mediator membantu menampung dan merumuskan dalam sebuah klausul kesepakatan.

Pada tahapan akhir dari perumusan kesepakatan apabila para pihak menyetujui untuk berdamai maka proses mediasi ditanda tangani dalam akta perdamaian yang akan ditindaklanjuti dengan pengajuan dokumen kesepakatan ke hadapan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dikukukan menjadi akta perdamaian. Namun, apabila para pihak tidak menyetujui untuk berdamai maka para pihak juga menandatangani berkas juga tapi bukan berkas akta perdamaian

melainkan berkas yang menyatakan bahwa para pihak tidak sepakat untuk melakukan perdamaian.

Berdasarkan pernyataan diatas pelaksanaan dari mediasi di PA Bangil melaksanakan administrasi secara elektronik mulai dari dari pencatatan, penentuan penunjukan mediator, penyampaian resume perkara, panggilan hingga penyampaian hasil mediasi. Hanya saja, Penandatanganan berkas mediasi elektronik ditandatangani oleh pihak dilakukan secara manual.

Mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil memberikan fasilitas penunjang keberhasilan mediasi elektronik begitu juga dengan Pengadilan Agama Atambua. Fasilitas yang diberikan berupa ruang mediasi, laptop, media yang digunakan berupa aplikasi zoom dan wifi/jaringan yang stabil. Pada PERMA No 3 Tahun 2022 Pasal 10, bahwa tidak ditentukan aplikasi mediasi elektronik, akan tetapi aplikasi mediasi elektronik yang digunakan oleh para pihak merupakan aplikasi yang sudah dipertimbangkan keefektivitasan, efisiensi dan kemudahan dalam penggunaan serta pembiayaan aplikasi yang dipilih.⁵⁷

Pengadilan Agama Bangil bekerjasama dengan Pengadilan Agama Atambua yang merupakan tempat pihak tergugat berdomisili, dengan adanya kerjasama ini akan meminimalisir kendala jaringan oleh para pihak yang berperkara ataupun untuk mengurangi perbuatan kecurangan dari salah satu pihak seperti salah satu pihak memalsukan identitasnya dengan

⁵⁷ Pasal 10 Ayat 1-2 Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik

memerintahkan orang lain untuk mengantikan dia ketika melaksanakan mediasi secara elektronik. Bagian kasubag perencanaan, TI, dan pelaporan menjelaskan tentang fasilitas yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bangil:

“Kami memberikan fasilitas dalam melaksanakan mediasi elektronik berupa ruang mediasi, laptop, aplikasi zoom dan wifi yang lancar atau jaringan yang stabil agar memudahkan jalannya mediasi elektronik”⁵⁸

Mediator yang pernah melakukan mediasi elektronik menyampaikan alasan-alasan kenapa mediasi elektronik yang pernah terjadi di Pengadilan Agama Bangil:

“Mengenai alasan kenapa kemarin dilakukan mediasi elektronik disini karena pihak tergugat atau suami berada diluar jawa untuk mencari nafkah karena istri menuntut nafkah yang lebih dan ketika ingin menghadiri mediasi secara langsung tidak bisa karena jarak yang jauh, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal dan pada saat itu masa pandemic dan angka covid naik sehingga tidak memungkinkan untuk pulang ke jawa”.⁵⁹

Adapun alasan dilakukannya mediasi secara elektronik pada perkara ini, sebagai berikut:

1. Pihak tergugat (Suami) berada diluar kota yakni berada di daerah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur untuk mencari nafkah.
2. Pihak tergugat memiliki pekerjaan diluar kota yang tidak dapat ditinggal.
3. Pada masa pandemi covid.

Dengan adanya alasan pihak tergugat diluar jawa, memiliki pekerjaan diluar kota yang tidak dapat ditinggal dan pada saat itu masih pandemic covid yang sulit menghadiri mediasi secara langsung sehingga pihak tergugat mengajukan

⁵⁸ Moch. Afif Afandi, wawancara, (Pasuruan, 20 Agustus 2022)

⁵⁹ Savvy Dian Faizzati, wawancara, (Pasuruan, 10 November 2022)

proses mediasi elektronik kepada Pengadilan Agama tempat dimana dia berada. Pihak tersebut melaporkan kepada Pengadilan Agama Atambua agar bisa bekerjasama dengan Pengadilan Agama Bangil kemudian dilakukan mediasi secara elektronik antara para pihak.

Tujuan mediasi secara elektronik bertujuan untuk mempermudah proses mediasi bagi para pihak yang tidak bisa menghadiri mediasi secara tatap muka sehingga proses mediasi dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa bukan kuasa hukum para pihak. Meskipun pada kenyataannya mediasi dapat diwakilkan oleh kuasa hukum tersebut tetapi mediasi yang dilakukan oleh para pihak sendiri akan memberi ruang bagi para pihak agar bercerita secara leluasa sehingga mediator dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan mereka.

Keuntungan dari adanya mediasi elektronik adalah mempermudah komunikasi antar para pihak ketika salah satu pihak tidak dapat menghadiri mediasi secara langsung. Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh factor pendukung dan penghambat selama proses mediasi berlangsung baik mediasi secara langsung atau secara elektronik. Adapun factor pendukung keberhasilan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil, diantaranya:

1. Fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Bangil sudah memadai untuk melakukan mediasi elektronik baik dari ruangan mediasi, alat untuk

melakukan mediasi elektronik yakni laptop, proyektor dan aplikasi zoom serta wifi yang lancar.

2. Pelaksanaan dari mediasi ditangani oleh staf dan mediator yang ahli dan professional dalam bidangnya baik TI maupun mediasi.
3. Komunikasi yang baik antara kedua belah pihak sebelum memutuskan bermediasi elektronik. Para pihak terbuka kepada mediator terkait dengan permasalahan yang terjadi dan menginginkan perdamaian meskipun bercerai.
4. Kerjasama antara kedua belah pihak agar mediasi dapat mencapai kesepakatan perdamaian.

Pernyataan diatas terkait dengan factor pendukung senada dengan yang disampaikan oleh mediator Pengadilan Agama Bangil:

“Kalau factor pendukung di PA sini adalah fasilitas yang memadai, mediasi elektronik ditangani oleh pihak yang ahli TI dan mediator dan komunikasi yang baik antara kedua sehingga memudahkan untuk mencapai perdamaian. Itu merupakan penunjang keberhasilan pelaksanaan mediasi elektronik”⁶⁰

Oleh karena itu, factor pendukung sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan mediasi elektronik agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil memiliki beberapa faktor penghambat, sebagai berikut:

⁶⁰ Savvy Dian Faizzati, wawancara,(10 November 2022).

1. Jaringan yang kurang stabil, pihak dari Pengadilan Agama Bangil sudah menyediakan wifi yang lancar namun dari pihak lawan yang berada diluar jawa mengalami gangguan sinyal atau jaringannya kurang stabil sehingga membuat komunikasi terputus-putus dan terjadi pengulangan penyampaian oleh pihak pengadilan bangil dalam proses mediasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Savvy Dian Faizzati, M.HI bahwa:

“Kalau faktor penghambat itu factor jaringan, pihak dari sini sudah menyediakan wifi agar jaringannya stabil namun pihak dai PA Atambua mengalami gangguan sinyal mungkin berada diluar jawa. Dan adanya factor ini menjadikan tidak efisien dalam waktunya karena harus mengulangi apa yang disampaikan sehingga banyak waktu yang terbuang”⁶¹

2. Mediasi secara elektronik masih belum dapat menyentuh hati secara penuh para pihak karena mediator tidak dapat merasakan secara langsung seperti adanya *feel to feel* antara mediator dengan kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi dilaksanakan secara online esensi nya berbeda ada hal yang tidak nampak tetapi bisa dirasakan, kalau secara langsung feel nya lebih kerasa karena langsung bisa dari hati ke hati. Seperti yang telah diungkapkan oleh Syafa’atn, S.H.:

“Hambatan dari mediasi elektronik itu sendiri karena tidak bertemu langsung jadi kurang adanya hati kehati antara mediator dengan pihak yang melakukan mediasi dan agak sulit untuk meredakan emosional para pihak”⁶²

⁶¹ Savvy Dian Faizzati, wawancara,(10 November 2022).

⁶² Syafa’atn, wawancara,(10 November 2022).

Berdasarkan penjelasan mengenai mekanisme mediasi elektronik, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik yang dilakukan di Pengadilan Agama Bangil menggunakan PERMA No 1 tahun 2016 Pasal 5 dikarenakan pada saat pelaksanaannya belum tercetusnya PERMA No 3 Tahun 2022. Namun, pelaksanaan mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil jika ditinjau dari PERMA No 3 Tahun 2022 telah sesuai dengan prosedurnya mulai dari pra mediasi hingga hasil dari pelaksanaan mediasi yang mencakup kesepakatan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik, administrasi elektronik, penunjukan mediator, penentuan aplikasi, ruang mediasi dan pertemuan mediasi elektronik sampai dengan penyampian hasil mediasi. Faktor penunjang dari mediasi berupa fasilitas memadai, staf ahli TI dan mediator, komunikasi yang baik oleh para pihak dan kerjasama antara kedua Pengadilan Agama. Sedangkan faktor penghambat terletak pada masalah jaringan dari PA lain kurang memadai dan mediasi elektronik belum sepenuhnya dapat menyentuh hati para pihak untuk melanjutkan rumah tangga.

c. Implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman

Pelaksanaan mediasi elektronik, jika ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya penegak hukum bergantung pada 3 unsur sistem hukum. Adapun 3 unsur sistem hukum adalah substansi hukum yang meliputi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur tentang mediasi elektronik, struktur hukum yang meliputi aparatur yang berwenang terkait mediasi elektronik, dan budaya hukum yang meliputi

kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terkait aturan hukum tentang mediasi elektronik.

Substansi hukum adalah bahan hukum yang menjadi landasan cara kerja penegakan hukum atau aparat hukum. Sementara itu, struktur hukum merupakan unsur penting yang menjadi motor penggerak pelaksanaan suatu aturan hukum di masyarakat. Sedangkan budaya hukum merupakan dimensi sosial budaya yang menentukan apakah suatu hukum dilaksanakan dengan baik atau sebaliknya.⁶³ Oleh karena itu, ketiganya merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menunjang keberhasilan sistem hukum dalam mediasi elektronik

1. Subtansi Hukum Tentang Mediasi Elektronik

Dalam teori sistem hukum, substansi atau materi hukum mengacu pada semua aturan yang menjadi landasan interaksi antara struktur hukum sebagai penegak hukum dan budaya hukum sebagai faktor sosial yang menggerakkan hukum. Substansi atau materi hukum dalam mediasi elektronik telah memenuhi tiga aspek yaitu:⁶⁴

- a. Aspek filosofis, mediasi dilakukan untuk mengurangi angka perceraian yang semakin meningkat. Mediasi sebagai jawaban dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersepakat untuk menghadirkan mediator sebagai pihak ketiga guna penengah dalam mendamaikan keduanya. Anjuran mengenai mediasi

⁶³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, cet. VII, (Bandung: Nusa Media, 2017), 17.

⁶⁴ Mohamad Nur Yasin, *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 169-170.

guna mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana tertera dalam Surat An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ؕ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا

يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui (QS. An-Nisa': 35)⁶⁵

Perdamaian merupakan anjuran dari Allah dalam menyelesaikan persengketaan sehingga mediasi merupakan salah satu jalan mendamaikan persengketaan yang telah dilakukan oleh semua Pengadilan Agama termasuk pengadilan Agama Bangil. Ketentuan dalam mediasi juga telah tertera pada Pasal 130 HIR/154 RBg.

Disamping itu, Kebijakan dari MA-RI didasari oleh beberapa hal yaitu: mediasi digunakan untuk mengatasi penumpukan perkara, mediasi merupakan cara yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi, pemberlakuan mediasi guna memperluas dalam memperoleh keadilan, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga dalam

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 85.

menyelesaikan sengketa.⁶⁶ Alasan-alasan tersebut membuat Mahkamah Agung membuat kebijakan terkait dengan mediasi yang pertama kali tertuang dalam PERMA No. 02 tahun 2003. Selanjutnya kebijakan mediasi diperbarui pada PERMA No. 1 tahun 2016 hingga ada PERMA No. 3 Tahun 2022 terkait mediasi elektronik.

Mediasi elektronik, pertama kali dilakukan oleh pengadilan Agama Bangil dilakukan pada masa Covid-19 pada tahun 2020. Adanya pandemi membuat larangan bertatap muka sehingga proses mediasi yang bisa dilakukan secara langsung terpaksa dilakukan secara virtual. Hal ini dikarenakan salah satu pihak berada di luar Jawa, maka untuk melanjutkan proses mediasi dilakukan secara virtual agar perdamaian diantara kedua tetap dilakukan dengan persetujuan diantara keduanya.

- b. Aspek Yuridis, Mediasi elektronik diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 pada pasal 5 ayat 3 berbunyi: “Pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan”.⁶⁷ Penggunaan mediasi elektronik telah banyak dilakukan oleh beberapa Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Bangil sehingga pada tahun 2022 tercetusnya PERMA No. 3 Tahun 2022 terkait mediasi elektronik. Adanya PERMA baru mengenai mediasi elektronik dapat dijadikan acuan oleh semua Pengadilan Agama

⁶⁶ Ismail Rumadan, *Efektivitas Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, 2017), 10-11.

⁶⁷ Pasal 5 ayat 3, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Salah satunya, PA Bangil dalam pelaksanaan mediasi elektronik yang dilakukan pada tahun 2020 masih menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016. Namun, pada saat ini telah diperbarui dengan menggunakan PERMA No. 3 tahun 2022.

- c. Aspek Sosiologi, peraturan mengenai mediasi elektronik dibentuk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dalam memudahkan masyarakat untuk bermediasi apabila diantara kedua belah pihak tidak dapat hadir secara langsung. Peraturan mengenai mediasi elektronik dibentuk agar masyarakat dapat mengetahui prosedur-prosedur yang dibutuhkan dalam bermediasi elektronik. Harapan agar adanya peraturan ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka mengefektifkan mediasi yang dilakukan secara elektronik guna membantu mendapatkan solusi sebelum persidangan perceraian dilakukan. Apalagi perkembangan teknologi yang semakin berkembang seharusnya setiap pengadilan mempunyai tips dalam bermediasi secara virtual agar menyukseskan jalannya proses mediasi. Tak terkecuali dengan PA Bangil yang terus melakukan perkembangan dengan mengkomunikasikan terkait dengan mediasi elektronik kepada masyarakat. Pelaksanaannya telah dilakukan dengan sebaik mungkin meskipun hasil perdamainnya belum dapat menyatukan kembali rumah tangga tetapi mediator telah melakukan dengan sebaik mungkin untuk mempertahankannya.

Berdasarkan pemaparan diatas, bahwa secara substansi hukum pelaksanaan mediasi elektronik telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 35, PERMA No. 1 tahun 2016 dan Perma No. 3 tahun 2022 telah dilakukan sesuai dengan hukum yang ada yaitu adanya mediasi elektronik dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Pelaksanaan mediasi elektronik di PA Bangil telah mengikuti peraturan yang ada dengan menggunakan sarana berupa elektronik. Meskipun hasilnya diantara keduanya hanya berdamai dan tidak dapat disatukan kembali.

2. Struktur Hukum Tentang Mediasi Elektronik

Komponen struktur hukum dalam sistem hukum Indonesia dalam ruang lingkup penegakan hukum diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 yang meliputi mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LAPAS). Kewenangan lembaga-lembaga tersebut dijamin oleh Undang-Undang, sehingga diharapkan dapat dilaksanakan tugas sebagai penegak hukum secara lebih adil, profesional, obyektif, dan transparan.⁶⁸ Namun, pembahasan pada penelitian ini berfokus terhadap cakupan Pengadilan Agama saja.

Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara orang beragama islam meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang

⁶⁸ Mico Juli Fikra dan Gunawan Djajaputra, "Implementasi Permenperin No. 1 Tahun 2020 Tentang Rkl Rpl Rinci Di Kawasan Industri Blessindo (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang)." *Syntax Literasi Jurnal Ilmiah Indonesia*, no 7(2021) : 3351.

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.⁶⁹ Berpegang pada Undang-Undang tersebut, menyelesaikan persoalan perkawinan merupakan salah satu wewenang Pengadilan Agama termasuk perceraian yang harus melalui mediasi terlebih dahulu.

Struktur hukum pada mediasi elektronik di PA Bangil telah dilakukan dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung sehingga terjadinya mediasi elektronik dengan persetujuan dari kepala PA Bangil dengan mengacu pada PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 5 (3). Pada pelaksanaannya mediasi elektronik dari pihak PA Bangil mensosialisasikan terkait dengan prosedur dari pelaksanaan mediasi elektronik dengan menggunakan SOP mediasi dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta PERMA No. 3 tahun 2022. Hanya saja penyebaran dari mediasi elektronik dikalangan masyarakat belum merata dikarenakan peraturan mengenai adanya mediasi elektronik merupakan peraturan yang baru sehingga yang mengetahui peraturan mediasi elektronik hanya para pihak yang akan melakukan mediasi secara elektronik serta belum adanya aplikasi khusus mengenai mediasi elektronik.

Pada pelaksanaan melibatkan beberapa penegak hukum yaitu mediator dibantu oleh kasubag TI, mediator sebagai pelaksana mediasi elektronik memiliki peran penting dalam mencapai tujuan dari mediasi yaitu, mendamaikan semua pihak yang berperkara dan mencari solusi atau jalan

⁶⁹ Suherman, "Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia." *Al Maslahah Jurnal hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. 4(2017), 685.

keluar atas permasalahan yang dihadapi oleh para pihak dengan mendengarkan pendapat masing-masing pihak dan menemukan penyelesaian perkaranya sehingga dapat berdamai dengan baik antara kedua pihak meskipun tetap bercerai. Sedangkan bagian kasubag TI merupakan penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi elektronik dengan menyiapkan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Selain itu, dalam Fasilitas dan sarana, mediasi elektronik yang dilakukan di PA Bangil menyediakan segala sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaannya mulai dari ruangan mediasi hingga peralatan yang dibutuhkan dalam bermediasi seperti proyektor, wifi dan lain-lain tetapi dalam pelaksanaannya terkendala jaringan.

Berdasarkan pemaparan diatas, jika ditinjau dari teori Freadman bahwa struktur hukum berdasarkan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman yang terjadi pada Pengadilan Agama Bangil sudah sesuai hanya saja dalam pelaksanaannya terkendala masalah jaringan dan memang adanya mediasi elektronik merupakan program baru sehingga dibutuhkan komunikasi yang baik dengan para pihak agar mengetahui secara keseluruhan mengenai prosedur pelaksanaan mediasi elektronik.

3. Budaya Hukum Tentang Mediasi Elektronik

Budaya hukum merupakan bentuk kekuatan sosial yang menentukan apakah suatu hukum dapat diterapkan secara memadai dalam masyarakat, budaya hukum memerlukan sikap sosial dan nilai-nilai. Perilaku sosial adalah kunci hukum, dan itu dapat beroperasi sebagai penggerak, perusak,

mematikan atau mengaktifkan aturan. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai suatu keyakinan akan nilai-nilai yang melekat pada diri manusia mengenai hukum yang telah, ada, dan akan ada di masa yang akan datang. Dalam praktiknya, kesadaran hukum menampilkan diri sebagai kepatuhan terhadap hukum.⁷⁰ Oleh Karena itu, budaya hukum tidak dapat dipisahkan dari kesadaran masyarakat, maka semakin tinggi kesadaran masyarakat maka semakin baik budaya hukum dan kemampuan mempengaruhi pandangan masyarakat.

Persoalan terkait dengan budaya pada proses mediasi elektronik yaitu keterlibatan masyarakat itu sendiri yaitu yang menyangkut kedua belah pihak baik penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon maupun kuasa hukum serta mediator dalam proses mediasi elektronik. Banyak sekali penggugat atau tergugat belum memahami secara mendalam terkait dengan mediasi elektronik. Kesadaran masyarakat terkait prosedur mediasi elektronik pada saat itu masih minim bahkan banyak masyarakat yang belum tau terkait dengan prosedur khusus mengenai mediasi elektronik. Dalam mengatasi permasalahan ini dibutuhkan komunikasi dengan mensosialisasikan adanya mediasi dapat dilakukan secara elektronik dengan membuat SOP khusus mengenai mediasi elektronik.

Disamping itu, mediator memiliki inisiatif berupa menggiring opini negative kepada positif dalam menyadarkan keduanya pentingnya untuk terlaksananya mediasi elektronik dengan baik guna membantu memberikan

⁷⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 17.

solusi kepada masyarakat apabila dari salah satu pihak tidak dapat hadir secara langsung di Pengadilan Agama Bangil. Oleh karena itu, peran dari mediator sangat besar dalam pelaksanaan mediasi elektronik. Dimana mediasi elektronik merupakan hal baru sehingga tugas dari mediator untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi.

Pada nyatanya mediasi elektronik belum sepenuhnya dapat mendamaikan kedua belah pihak untuk melanjutkan rumah tangga. Banyak diantara pengadilan yang merasa bahwa mediasi elektronik belum efektif untuk menyatukan kembali rumah tangga, seperti di Pengadilan Agama Bangil, Pengadilan Agama Jakarta Selatan⁷¹ dan pengadilan Agama lainnya.

Pokok utama bermediasi yaitu banyak orang meremehkan nilai mediasi. Padahal, menurut mereka, yang paling penting adalah cepat diselesaikan dan ada putusan dari hakim di Pengadilan Agama Bangil. Hal ini menghambat pelaksanaan mediasi. Apalagi mediasi elektronik merupakan hal yang baru sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan bimbingan mediasi sebelum pelaksanaan mediasi secara virtual serta diperlukan adanya bimbingan mengenai mediasi elektronik oleh mediator sehingga mediator dapat mengedalikan kondisinya. Hal ini dilakukan agar mediasi secara elektronik dapat menyentuh hati para pihak. Sehingga kedudukan mediasi baik dilakukan secara offline maupun online mempunyai kedudukan yang sama dalam menghasilkan perdamaian diantara keduanya. Hendaknya

⁷¹ Syahzinda Mahdy Shalahuddin, "Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 49.

adanya mediasi elektronik terus diperbaiki terkait dengan jaringan yang memang terkadang tidak stabil yang dapat menghambat proses jalannya persidangan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi elektronik telah dilaksanakan dengan baik hanya budaya hukum terkait dengan mediasi elektronik masih minim dikarenakan mediasi elektronik merupakan peraturan baru. Budaya hukum berupa kesadaran pihak pengadilan agama Bangil dan kedua pihak mediasi. Kesadaran pihak PA Bangil dengan memberikan inisiatif-inisiatif dengan menggiring opini negative kepada opini positif dengan berbagai pendekatan secara hati ke hati sehingga pelaksanaan dari mediasi elektronik dapat berjalan dengan baik. Sedangkan kesadaran kedua belah pihak yang melakukan mediasi masih kurang dikarenakan masih banyak dari masyarakat yang tidak mengerti pentingnya mediasi. Bahkan mediasi yang dilakukan secara elektronik mengakibatkan dalam proses pelaksanaanya sulit menyentuh hati para pihak.

Tabel 3.1

Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Bangil

Menurut Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

| Subtansi Hukum | Struktur Hukum | Budaya Hukum |
|---|--|---|
| <p>Dilihat dari 3 aspek :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspek filosofi, mediasi elektronik sebagai jawaban dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dikarenakan pada pandemi, sehingga keduanya tidak dapat bertatap muka secara langsung. • Aspek yuridis, PERMA No 3 Tahun 2022 tentang mediasi di Pengadilan secara elektronik • Aspek Sosiologi, peraturan mengenai mediasi elektronik dibentuk untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dalam memudahkan masyarakat untuk bermediasi apabila diantara kedua belah pihak tidak dapat hadir secara langsung. | <ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya mediasi elektronik dengan persetujuan dari kepala PA Bangil dengan mengacu pada PERMA No. 1 tahun 2016 pasal 5 (3) dan sekarang diperbarui mengikuti PERMA No 3 Tahun 2022. • Penyebaran dari mediasi elektronik dikalangan masyarakat belum merata dikarenakan peraturan mengenai adanya mediasi elektronik merupakan peraturan yang baru. • Pelaksanaan mediasi elektronik melibatkan beberapa penegak hukum yaitu mediator dibantu oleh kasubag TI. • Mediasi elektronik yang dilakukan di PA Bangil menyediakan segala sarana prasarana yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaannya. | <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pihak PA Bangil dengan memberikan inisiatif-inisiatif dengan menggiring opini negative kepada opini positif dengan berbagai pendekatan secara hati ke hati sehingga pelaksanaan dari mediasi elektronik dapat berjalan dengan baik. • Kesadaran kedua belah pihak yang melakukan mediasi masih kurang dikarenakan masih banyak dari masyarakat yang tidak mengerti pentingnya mediasi. |

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme mediasi elektronik di PA Bangil ditinjau dari PERMA No 3 tahun 2022 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya mulai dari pra mediasi hingga hasil kesimpulan dari mediasi yang mencakup kesepakatan para pihak dalam melakukan mediasi elektronik, administrasi elektronik, penunjukan mediator, penentuan aplikasi, ruang mediasi dan pertemuan mediasi elektronik hanya saja penandatanganan masih dilakukan manual. Selain itu, pendukung terlaksananya dari pelaksanaan mediasi elektronik yang dilakukan di PA Bangil oleh fasilitas memadai, staf ahli TI dan mediator, komunikasi yang baik oleh para pihak dan kerjasama antara kedua Pengadilan Agama. Namun, pada pelaksanaan memiliki beberapa kendala yaitu jaringan kurang stabil oleh pengadilan agama lainnya, mediasi yang dilakukan secara elektronik belum sepenuhnya dapat melunakkan hati kedua belah pihak.
2. Implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Bangil, jika di tinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman telah sesuai dengan substansi hukum berupa PERMA No. 1 tahun 2016 dan PERMA No. 3 tahun 2022 terkait dengan mediasi elektronik. Sedangkan struktur hukum mediasi elektronik telah melibatkan para penegak hukum yaitu mediator yang dibantu dengan staf TI. Dalam proses pelaksanaannya ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai. Namun, dalam penyebaran mediasi elektronik

belum merata dikarenakan mediasi elektronik merupakan perkara yang baru. Budaya hukum terkait mediasi elektronik belum sesuai dikarenakan banyak yang belum memahami secara keseluruhan sehingga mempersulit untuk menyentuh hati para pihak dalam melakukan perdamaian dikarenakan banyak masyarakat belum memahami pentingnya mediasi.

B. Saran

1. Sebaiknya dari mediator bisa menciptakan kreasi dari berbagai pendekatan pada para pihak sehingga bisa menyentuh hati para pihak dan para pihak nyaman dalam menceritakan permasalahan yang terjadi serta pada saat mediasi elektronik bisa menggunakan media yang umum digunakan atau dari pihak PA memiliki aplikasi khusus untuk memudahkan proses mediasi terutama pada saat penandatanganan dokumen yang akan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan.
2. Sebaiknya untuk masyarakat dalam bermediasi mendengarkan dengan bersungguh-sungguh terkait dengan saran dan masukan mediator agar dapat hasil perundingan dapat dijalan dengan baik tanpa melanggar apa yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Subul Al Salam Syarh Bulugh al Marom*. Jakarta: Pustaka Al – Kautsar, 2015.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta :Kencana, 2009.
- D.Y. Witanto. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-II, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumnatul Ali Art, 2005.
- Friedman, Lawrence M. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta : Tatanusa, 2001.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M. Khozim, cet. VII. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System Asocial Scieence Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurdin, Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Perkasa, 2002.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi penelitian kajian budaya dan ilmu-ilmu sosial humaniora pada umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Simanjuntak. *Pokok-pokok hukum perdata Indonesia*. Jakarta: Pusaka Djamban, 2007.

Sudirman L. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parapare Nusantara Press, 2021.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta, Gama Media 2008.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Yasin, Mohamad Nur. *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Jurnal

Fikra, Mico Juli dan Gunawan Djajaputra, “Implementasi Permenperin No. 1 Tahun 2020 Tentang Rkl Rpl Rinci Di Kawasan Industri Blessindo (Studi Kasus Di Kabupaten Tangerang).” *Syntax Literasi Jurnal Ilmiah Indonesia*, no 7(2021).

Puspitaningrum, Sri. “Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No.2 (2018).

Sayyaf, R. Tanzil Fawaiq & Ashfa Afkarina. “Online Dispute Resolution (ODR) : Mediasi Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama”, *Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, (2022).

Suherman, “Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama Di Indonesia.” *Al Maslahah Jurnal hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, no. 4(2017).

Zaidah , Yusna & Mutia Ramadhani Normas, “Mediasi Online Dalam Penyelesaian Perkara Percerian Di Era Pandemi”, *Journal Of Islamic And Law Studies*, Vol.5 , No.3 (2021).

Internet/ Website

Annur, Cindy Mutia “Kasus Perceraian Meningkat 53% Mayoritas karena pertengkaran,” *Data Boks*, 28 Februari 2022, diakses tanggal 6 Agustus 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/kasus-perceraian-meningkat-53-mayoritas-karena-pertengkaran>

Izzah, Nurul. “Penerapan Mediasi Virtual Dalam Perkara Perceraian Pada Masa Pandemi Perspektif Maslahat (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan kelas II)”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Nafisah, Putri. “Implementasi Mediasi Melalui Sarana Audio Visual Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (3) (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Putri, Diva Lufiana “Apa Itu Sistem Hukum? Ini Pengertian dan Jenis-jenisnya,” *Kompas*, 06 Oktober 2022 diakses pada tanggal 10 maret 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/06/100400565/apa-itu-sistem-hukum-ini-pengertian-dan-jenis-jenisnya>

Shalahuddin, Syahzinda Mahdy. “Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Undang-undang

Peraturan Mahkamah Agung, No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

LAMPIRAN

Foto

1. Foto Lokasi Pengadilan Agama Bangil



2. Foto Peristiwa Pelaksanaan Mediasi Elektronik di pengadilan Agama bangil pada September tahun 2020



3. Foto Wawancara Savvy Dian Faizzati, M.HI (Mediator PA Bangil) dan Syafa'atn, S.H. (Mediator PA Bangil) pada 10 November 2022 di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Bangil)



4. Bukti konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 30 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://ccs.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://34.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Safiroh Salsabila
NIM : 19210162
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Faridatus Suhadak, M.HI
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Bangil)

| No | Hari/ Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|------------------|----------------------|-------|
| 1 | 17 Oktober 2022 | Proposal Skripsi | |
| 2 | 21 Oktober 2022 | Proposal Skripsi | |
| 3 | 28 Oktober 2022 | Proposal Skripsi | |
| 4 | 31 Oktober 2022 | ACC Proposal Skripsi | |
| 5 | 3 Januari 2023 | BAB I | |
| 6 | 10 Januari 2023 | BAB II | |
| 7 | 24 Januari 2023 | BAB III | |
| 8 | 17 Februari 2023 | BAB IV | |
| 9 | 23 Februari 2023 | ACC Abstrak | |
| 10 | 7 Maret 2023 | ACC Skripsi | |

Malang, 7 Maret 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

| | | |
|---|----------------|--|
|  | Nama | : Safirah Salsabila |
| | Nim | : 19210162 |
| | TTL | : Pasuruan, 22 September 1999 |
| | Alamat | : Jl. Gatot Subroto, Kec. Gading Rejo Kota Pasuruan |
| | No. Hp / Email | :085707181653/ nengsafiraaa@gmail.com |

Latar Belakang Pendidikan

- A. TK Azzahra
- B. SDN Karang Ketug 1
- C. MTS Salafiyah Bangil
- D. MA Salafiyah Bangil
- E. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang